



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

**FERA DIYANTI**, bertempat tinggal di Dusun Libut, RT/RW 011/005, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Tdn tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;
  - Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Tdn tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
  - Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tanggal 10 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 12 September 2024 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Tdn yang berbunyi:

1. Bahwa Pemohon yang bernama **FERADIYANTI** dilahirkan di Manggar, pada tanggal 14 Juni 1988, anak kedua perempuan dari sepasang suami isteri bernama **SOFYAN** dan **RUMI RIANTI**;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 734/1988 pada tanggal 16 Juni 1988;
3. Bahwa sewaktu orangtua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon sehingga tertulis/terbaca **FERA DIYANTI**, sedangkan nama yang benar dan diinginkan menjadi nama Pemohon adalah **FERADIYANTI**;
4. Bahwa sewaktu orangtua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon sehingga tertulis/terbaca **MENGKUBANG**, sedangkan tempat lahir yang benar dan diinginkan adalah **MANGGAR**;



5. Bahwa identitas Pemohon di surat-surat yang lain seperti Ijazah dan KTP nama Pemohon telah tertulis/terbaca **FERADIYANTI**;
6. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian orangtua Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran Pemohon;
7. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus membetulkan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon dari yang tertulis dan terbaca nama **FERA DIYANTI** menjadi **FERADIYANTI**;
8. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum.
9. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
10. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung Timur, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 734/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 16 Juni 1988 yang sebelumnya tertulis "**FERA DIYANTI**" menjadi "**FERADIYANTI**".
3. Memberikan ijin Kelahiran Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 734/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 16 Juni 1988 yang sebelumnya tertulis "**MENGKUBANG**" menjadi "**MANGGAR**".
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 734/1988.

5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir datang langsung menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk ("KTP") NIK: 1906015406880002, diberi tanda bukti P-1;
  2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 734-1988 tanggal 16 Juni 1988 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-2;
  3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 37/417/XI/2012 dengan tanggal nikah 01 November 2012, diberi tanda bukti P-3;
  4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Nomor 028/2009 tanggal 16 September 2009 yang diterbitkan oleh Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-4;
  5. Fotokopi sesuai dengan sistem informasi dari laman resmi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga ("KK") Nomor: 1906050401130002 tanggal 01 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda bukti P-5;
  6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor 240/2005/IX/2024 tanggal 09 September 2024 yang diterbitkan oleh Desa Sukamandi, diberi tanda bukti P-6;
  7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Belitung Nomor 821/187/KEP/BKD/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-7,
- Keseluruhan fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan seorang saksi, yaitu:

**Saksi I Febriantama**, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi I kakak kandung dari Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Pemohon diberikan oleh Ayah Pemohon, yaitu FERADIYANTI, bukan FERA DIYANTI;
- Tempat Pemohon lahir pada masa itu berada di wilayah Desa Mengkubang, dahulu merupakan Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung, namun saat ini, tempat kelahiran Pemohon telah berubah menjadi wilayah Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur;

**Saksi II Juliana**, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi II merupakan teman Pemohon dari 2014;
- Nama Pemohon pada saat di daftar kehadiran selalu tertulis FERADIYANTI, bukan FERA DIYANTI;
- Dahulu, wilayah Desa Mengkubang merupakan Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung, namun saat ini, telah berubah menjadi wilayah Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur

Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat-alat bukti tersebut, setelah ditanyakan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pembetulan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim akan menguraikan pertimbangan terkait permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHP**”) menyatakan, “bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu.”;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 14 KUHP menyatakan, “Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 23/2006”), setiap kelahiran wajib dilaporkan dan berikutnya dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kelahiran serta kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran maka berdasarkan hal tersebut, Kutipan Akta Kelahiran merupakan Akta Catatan Sipil sehingga permohonan perbaikan kesalahan di dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran terikat oleh ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan tempat kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 KUHP, permohonan untuk memperbaiki Akta Catatan Sipil hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon, untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan dua orang saksi, bernama Febriantama dan Juliana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“BW”), akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun dalam perkara ini, akta otentik tersebutlah, dalam hal ini Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-2), yang ingin dijadikan objek perubahan oleh Pemohon sehingga Akta Kelahiran Pemohon dalam perkara ini tidak dimaksudkan sebagai bukti untuk menerangkan isi yang terdapat di dalamnya, melainkan terdapat kekeliruan yang terdapat di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, nama Pemohon yang benar adalah FERADIYANTI, bukan FERA DIYANTI, terutama Saksi I yang merupakan kakak kandung Pemohon, bahkan mengetahui siapa yang memberikan nama kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Tdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikutnya, alasan Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon adalah karena terdapat kesalahan pada saat pendaftaran kelahiran Pemohon dikarenakan kekurangtelitian orang tua Pemohon pada saat mendaftarkan kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan Bukti P-5, nama Pemohon adalah FERA DIYANTI, namun berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-4, nama Pemohon adalah FERADIYANTI;

Menimbang, bahwa yang pada dasarnya yang dapat dijadikan identitas Pemohon adalah Bukti P-1 dan Bukti P-5 karena merupakan bagian dari produk administrasi kependudukan oleh karenanya Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Bukti P-1 dan Bukti P-4;

Menimbang, bahwa Bukti P-6 pada dasarnya hanya merupakan pernyataan dari Pemohon dan Bukti P-7 juga bukan bagian dari produk administrasi kependudukan oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, nama Pemohon adalah FERADIYANTI, namun berdasarkan Bukti P-5, nama Pemohon adalah FERA DIYANTI;

Menimbang, bahwa terdapat dua benturan informasi dalam suatu akta otentik oleh karenanya Hakim akan mengaitkan informasi tersebut dengan keterangan Para Saksi, khususnya Saksi I yang merupakan kakak kandung Pemohon, di mana nama Pemohon yang benar adalah FERADIYANTI, bukan FERA DIYANTI sehingga Hakim yakin nama Pemohon yang benar adalah FERADIYANTI;

Menimbang, bahwa karena nama Pemohon yang benar adalah FERADIYANTI, maka telah terdapat kesalahan dalam pencatatan nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-2) maka dengan ini Pengadilan Negeri Tanjungpandan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-2), dari semula tertulis dan terbaca FERA DIYANTI menjadi tertulis dan terbaca FERADIYANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai tempat lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri hanya dari Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Belitung;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Tdn



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dibentuklah Kabupaten Belitung Timur yang memiliki wilayah berupa Kecamatan Kelapa Kampit, Manggar, Gantung, dan Dendang;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggang, Kecamatan Dendang, dan Kecamatan Simpang Pesak di Kabupaten Belitung Timur, wilayah Desa Mengkubang yang dahulunya merupakan Kecamatan Manggar menjadi Kecamatan Damar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Pemohon dahulunya lahir di Desa Mengkubang yang merupakan Kecamatan Manggar oleh karenanya Hakim yakin tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-2) seharusnya tertulis dan terbaca MANGGAR;

Menimbang, bahwa walaupun saat ini tempat lahir Pemohon adalah di dalam wilayah Kecamatan Damar, namun dahulunya tempat lahir Pemohon adalah di dalam Kecamatan Manggar sehingga Hakim berkeyakinan akan lebih tepat jika saat ini tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-2) adalah tertulis dan terbaca MANGGAR;

Menimbang, bahwa karena tempat lahir Pemohon yang lebih tepat adalah MANGGAR, maka telah terdapat kekeliruan dalam pencatatan tempat lahir Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-2) maka dengan ini Pengadilan Negeri Tanjungpandan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-2), dari semula tertulis dan terbaca MENGKUBANG menjadi tertulis dan terbaca MANGGAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 UU 23/2006, Kutipan Akta Kelahiran diterbitkan berdasarkan catatan Register Akta Kelahiran maka untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran, diperlukan juga penyesuaian terhadap Register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 KUHP, setiap perbaikan dalam daftar catatan Pegawai Catatan Sipil wajib dibuktikan oleh keputusan Pengadilan Negeri, maka Penetapan ini merupakan dasar bagi Pegawai Pencatatan Sipil untuk melakukan perbaikan kesalahan yang terdapat di dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU 23/2006, didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal seseorang yang mengalami Peristiwa Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Menimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa KTP dan KK di mana Pemohon terdaftar memuat juga tentang nama Pemohon sehingga perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-2) akan berdampak pada nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon di dalam KK di mana Pemohon terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, perbaikan nama Pemohon dalam Akta Pemohon merupakan bagian dari Pendaftaran Penduduk dan oleh karenanya wajib dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil di mana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon berdomisili di Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon wajib untuk segera melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena nama Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca FERADYANTI, bukan FERA DYANTI serta tempat lahir Pemohon yang benar adalah MANGGAR, bukan MENGKUBANG, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur wajib membukukan dalam daftar-daftar yang paling akhir dan diberitakan pada margin akta yang diperbaiki, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 734/1988 tanggal 16 Juni 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* seluruhnya adalah untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam Permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Tdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan RBg, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 734/1988 tanggal 16 Juni 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung dari yang sebelumnya nama Pemohon tertulis dan terbaca FERA DIYANTI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca FERADIYANTI sehingga di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 734/1988 tanggal 16 Juni 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung nama Pemohon tertulis dan terbaca FERADIYANTI;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 734/1988 tanggal 16 Juni 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung dari yang sebelumnya tempat lahir Pemohon tertulis dan terbaca MENGKUBANG diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MANGGAR sehingga di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 734/1988 tanggal 16 Juni 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung tempat lahir Pemohon tertulis dan terbaca MANGGAR;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini serta kemudian agar selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur setelah diterimanya salinan resmi Penetapan ini untuk segera membukukan dalam Buku Register yang sedang berjalan dan mencatatkan perbaikan nama Pemohon sebagaimana amar angka 2 Penetapan ini serta tempat lahir Pemohon sebagaimana amar angka 3 Penetapan ini pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 734/1988 tanggal 16 Juni 1988;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Tdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dan dibacakan dalam sidang secara elektronik pada Kamis, 03 Oktober 2024, oleh Endi Nursatria, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dibantu oleh Triono Andi Syahputra, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Triono Andi Syahputra, S.H.

Endi Nursatria, S.H.

Perincian Biaya:

-	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Biaya ATK	Rp 50.000,00
-	Biaya PNBP	Rp 10.000,00
-	Biaya penggandaan	Rp 4.500,00
-	Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
-	Biaya Materai	Rp 10.000,00

J u m l a h      Rp 134.500,00  
(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);